



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 ☐(0265) 771312 Ciamis 46211
Email: diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 481/Kpts.013-PPK-1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini masyarakat tertentu
 - b. bahwa salah satu bentuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kelompok Penyandang Disabilitas.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan susunan tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pendampingan khusus dalam

- pelayanan kepada penyandang disabilitas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 481 / Kpts. 013 - DPK.1/2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

**TIM PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS**

- I. Pengarah : Drs. H.DONDON RUDIANA, M.Si
II. Ketua : DASE FADLIL YUSDY MUBARAK, SH
III. Sekretaris : ENDRI HENDRAYANA, S.P
IV. Anggota : 1. YUCE KUSWANDANI, S.STP
2. ENUNG NURUL HIDAYAH
3. RINI FITRIANI, S.Sos
4. RINA ANGGRAENI, S.Pd

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA., M.Si